



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten sumedang Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 123 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 123);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- b. melaksanakan pembangunan sistem informasi hukum diintegrasikan dengan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.

NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN
ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2022

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang; dan
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang;
2. Staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten
Sumedang;
4. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang; dan
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sumedang.
- D. Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang.
- E. Sekretaris : Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si
(Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang).
- F. Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang;
3. Kepala Bidang Pengendalian, Penanganan
Pengaduan, Data dan Pelaporan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sumedang;

5. Kepala ...

5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
9. AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.
(Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
10. CEPI SUBARDINI, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
11. Kepala Bidang Akuisisi dan Dokumen Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang
12. DESDI IRBARYANA, S.H.
Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
13. YAYA SUTARYA, S.Kom.
Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
14. ASEP DENI, S.Sos
Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
15. RATNASIH, S.AP.
Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
16. NOVIAN GUNAWAN, S.H.
Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
17. ADE SOFIYAN, S.H.
Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
18. IRFAN AZKA MAULA, S.H.
Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
19. REYNA AMALIA PUMIEDA, S.H.
Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
20. UJANG CAHYAT
Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

- G. Oplator Website : 1. NURUL RAMDANI FITRIADI, S.H.
Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang;
2. R. NOKY AGUNG K, AMd
Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang;

II. URAIAN TUGAS

- A. Pembina Mempunyai Tugas:
Membina seluruh anggota tim dalam Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- B. Penanggung Mempunyai Tugas:
Mempertanggung jawabkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum.
- C. Pengarah Mempunyai Tugas:
Memberikan arahan dan petunjuk dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- D. Ketua Mempunyai Tugas:
1. memimpin pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. mendistribusikan tugas kepada anggota;
3. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja anggota; dan
4. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- E. Sekretaris mempunyai tugas:
1. membantu ketua dalam melaksanakan pengadministrasian pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. membantu ketua dalam mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
3. melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- F. Anggota Mempunyai Tugas:
1. mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
3. melakukan penataan system informasi hukum melalui system katalog, system mandiri/stand alone dan sistem internet/website sesuai standarisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
4. mengunduh peraturan perundang-undangan pusat;
5. menyusun katalog peraturan perundang-undangan pusat dan daerah; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan kepada sekretaris.
- G. Oplator Website mempunyai tugas:
1. mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. mengimput produk hukum daerah dan dokumen lainnya ke dalam website dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Sumedang secara berkala;

3. melaksanakan ...

3. melaksanakan pengelolaan media sosial jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Sumedang;
4. melaksanakan pelayanan informasi hukum;
5. menyusun bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001